



SURAT EDARAN
Nomor: 0320 /131013/WRI/JF/VII/2026
TENTANG
PENGUSULAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN PERIODE II
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA

Yth.

1. Direktur Sekolah Pascasarjana
2. Dekan Fakultas FKIP
3. Dekan Fakultas FSTIK
4. Ketua Prodi
5. Dosen di Lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan pengembangan karier dosen serta percepatan kenaikan jabatan fungsional dosen di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena, bersama ini disampaikan kepada seluruh dosen yang memenuhi persyaratan agar segera mengusulkan kenaikan jabatan fungsional untuk **Periode II Tahun 2026**.

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Pengusulan jabatan fungsional diperuntukkan bagi dosen yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Usulan Jabatan Fungsional dapat diusulkan melalui Google drive dengan folder terdiri dari:
 - a. Folder A: Dokumen Checklist (Pada surat pengantar harap mencantumkan ranting ilmu);
 - b. Folder B: Dokumen pendidikan dan pengajaran;
 - c. Folder C: Dokumen penelitian dan link jurnal yang dapat diakses;
 - d. Folder D: Dokumen pengabdian masyarakat;
 - e. Folder E: Dokumen penunjang.
3. Berkas usulan yang belum di tanda tangan dalam bentuk link G-drive disampaikan kepada Unit Pengembangan Fungsional dan Sertifikasi melalui email pfi@bbg.ac.id paling lambat 31 Juli 2026 Pukul 23.59.
4. Informasi lebih lanjut mengenai persyaratan administrasi dan teknis pengusulan dapat diperoleh melalui Website Unit Pengembangan Fungsional dan Sertifikasi Dosen Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Mengetahui,
Wakil Rektor I Bid. Akademik dan Kerjasama

Prof. Dr. Rita Novita, M.Pd
NIDN. 0101118701

Banda Aceh, 16 Juli 2026
Ka. UPT Penge. Fungsional dan
Sertifikasi Dosen

Dr. Zahraini, S.Pd., M.Pd
NIDN. 0112067803

Tembusan:

1. Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena.
2. Warek II
3. Kepala Unit Fungsional dan Sertifikasi Dosen
4. Dekan Fakultas di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena.
5. Arsip.

**CEK LIST PENGUSULAN PENILAIAN ANGKA KREDIT
JABATAN FUNSIONAL DOSEN AA & LEKTOR**

No.	Persyaratan	Ada	Tidak Ada	Ket
A.	Dokumen pengantar, terdiri dari :			
1.	Surat Pengantar dari Pimpinan PTS			
2	SK Dosen PNS / SK Dosen Tetap Yayasan			
3	Print out NIDN dari laman PDDikti dan NUPTK pada Sister			
4	Screenshot BKD 2 Semester pada Sister			
5	SKP 2025			
6	AK Konversi dan AK Kumulatif 2025			
7	Berita acara persetujuan Senat dan daftar hadir rapat senat (Materai 10.000)			
8	Berita Acara Persetujuan Tim Komite Integritas Akademik dan daftar hadir (Materai Rp.10.000)			
9	Surat Pernyataan Fakta Integritas Keabsahan Karya Ilmiah (Materai Rp.10.000)			
10	Surat Pernyataan Pimpinan Perguruan Tinggi			
11	SK Tim PAK Perguruan Tinggi terbaru			
B.	Pendidikan dan Pengajaran yang terdiri dari :			
*	Surat pernyataan melaksanakan pendidikan dan pengajaran			
*	Ijazah beserta Transkrip Nilai (S1, S2) (Khusus Pengangkatan Pertama Asisten Ahli dan (S3) pengangkatan Pertama Lektor			
*	SK Mengajar Mata Kuliah yang ditandatangani oleh pimpinan PT (Jenjang S1 atau D3) Minimal 6 SKS Per Semester			
*	Surat Keterangan Mengajar yang ditanda tangani Pimpinan PT/ Fakultas/Program Studi per semester			
C.	Penelitian yang terdiri dari :			
*	Surat pernyataan pelaksanaan penelitian			
*	Bukti asli jurnal ilmiah nasional sebagai Penulis Pertama			
*	Link Jurnal yang dapat di akses			
D.	pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari :			
*	Surat pernyataan pengabdian kepada masyarakat			
*	Bukti menduduki jabatan pimpinan pada lembaga pemerintah /Pejabat negara yang harus dibebaskan dari tugas organisasinya (SK pengangkatan)			
*	Bukti melaksanakan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian (laporan kegiatan dan surat tugas pelaksana)			
*	Bukti memberi latihan /penyuluhan /penataan/ceramah pada masyarakat (Laporan kegiatan,SK penunjukan)			
*	Bukti insidental			
*	Bukti pelayanan kepada masyarakat (Bukti penegasan dan Laporan Kegiatan)			
*	Bukti membuat /menulis karya pengabdian			
E.	Penunjang tridharma perguruan tinggi yang terdiri dari :			
*	Surat pernyataan penunjang tridharma perguruan tinggi			
*	Bukti asli menjadi anggota dalam suatu penitia perguruan tinggi / lembaga pemerintah /menjadi anggota organisasi profesi			
*	Bukti mewakili (perguruan tinggi / lembaga pemerintah/menjadi anggota delegasinasional ke pertemuan internasional/berperan serta aktif dalam pertemuan ilmiah			
*	Bukti mendapatkan penghargaan /tanda jasa			
*	Bukti menulis buku pelajaran SLTA kebawah yang diterbitkan dan di edarkan secara Nasional			
*	Bukti mempunyai prestasi dibidang olah raga /Humaniora			
*	Bukti menjadi Anggota tim penilaian jabatan Akademik Dosen (SK)			

Note :1 . Setiap dokumen wajib disusun sesuai dengan daftar periksa (checklist) ini. Kolom tanda tangan Senat dan Pimpinan agar dikosongkan terlebih dahulu.

2. Format dokumen dapat diunduh pada link berikut: bit.ly/format-aa



UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA



📍 Jl. Tanggul Krueng, Lamnyong No.34 Rukoh, Banda Aceh 23112 Indonesia 🌐 bbg.ac.id ✉ info@bbg.ac.id ☎ +62 823-2121-1883

DOKUMEN LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR

No	Dokumen	Keterangan	Link
1	PROFIL		
		Thesis	Link drive....
		Mata kuliah Wajib	1. 2. 3.
		Ranting Ilmu/Kepakaran	
		Kelompok Keilmuan	
2	ANGKA KREDIT		
		SKP 2023	Link drive....
		SKP 2024	Link drive....
		SKP 2025	Link drive... Format untuk tiga Tahun SKP: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1IBUSjs1mifbRzANBDvVLKRLi5soq5A6z/edit?usp=drive_link&ouid=109669797900866215503&rtpof=true&sd=true
		AK Penyetaraan, Pendidikan, SKP	Link drive
		AK Prestasi (Penelitian & Karya)	Pilihan: (ada di a A. Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmu yang dipublikasikan dalam bentuk buku

DOKUMEN LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR

No	Dokumen	Keterangan	Link
			B. Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmu yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal (bereputasi/terindeks/terakreditasi) C. Menghasilkan karya ilmiah sesuai dengan bidang ilmu yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal Nasional yang tidak terakreditasi D. Hasil penelitian yang didiseminasikan (konferensi / seminar / lokakarya / simposium) E. Hasil penelitian yang disajikan (koran atau majalah populer atau umum) F. Hasil penelitian atau kerjasama industri yang tidak dipublikasikan G. Rancangan dan karya teknologi yang dipatenkan atau karya atau inovasi yang memperoleh sertifikat HKI secara nasional atau internasional H. Karya ciptaan, desain industri, indikasi geografis yang telah memiliki sertifikat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, Kementerian Hukum I. Surat pencatatan ciptaan karya seni yang dapat diajukan sebagai bukti kegiatan melaksanakan penelitian J. Menghasilkan karya inovatif atau karya teknologi yang diaplikasikan pada industri atau berdampak pada kesejahteraan masyarakat K. Menghasilkan rumusan kebijakan yang monumental dalam bentuk arahan atau kertas kebijakan (policy brief/paper) L. Membuat rancangan dan karya teknologi/seni monumental yang tidak terdaftar di HKI, tetapi telah dipresentasikan pada forum teragenda M. Membuat rancangan dan karya seni yang tidak terdaftar HKI

DOKUMEN LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR

No	Dokumen	Keterangan	Link
		Dokumen AK Kumulatif (PDF %MB))	Link... Contoh Dokumen https://docs.google.com/spreadsheets/d/14hlhI_2MwfcUio7iZkN_9xMClr8hK2a7/edit?gid=1996858044#gid=1996858044
3	PROPORSI PENELITIAN		Asesor LLDIKTI (Pantau di Akun Sister Dosen untuk melihat kemajuan penilaian)
4	IKD	Pendidikan	Pilih salah satu untuk klaim Pendidikan (disi oleh dosen diaku n sister Dosen masing) Kegiatan pembelajaran, pengajaran, dan pengembangan akademik. Pilih satu kategori untuk melanjutkan 1. Pelaksanaan pengajaran dan persiapan pengajaran (berupa perencanaan, penyusunan, dan pengembangan metode pembelajaran, materi pembelajaran, monitoring, dan evaluasi pembelajaran yang kreatif, inovatif, dan interaktif) dalam periode satu tahun akademik Kategori kegiatan pendidikan 2. Pembimbingan mahasiswa dalam kegiatan akademik, Pelaksanaan pembimbingan dan/atau pengujian dalam menghasilkan laporan tugas akhir diploma, skripsi, tesis, laporan akhir studi profesi dan disertasi yang berdampak pada pengembangan keilmuan sesuai bidangnya dalam periode 1 (satu) tahun akademik. Kategori kegiatan pendidikan
		Penelitian & Pengmas	Pilih salah satu untuk klaim Pendidikan (disi oleh dosen diaku n sister Dosen masing)

DOKUMEN LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR

No	Dokumen	Keterangan	Link
			Penelitian & Pengmas Kontribusi langsung kepada masyarakat dan penerapan ilmu. Pilih Kategori Penelitian & Pengmas Pilih satu kategori untuk melanjutkan Hasil karya Dosen berupa: karya yang didiseminasikan; atau rancangan dan karya teknologi; atau karya seni; atau karya sastra; atau karya desain; atau produk; atau rumusan naskah kebijakan yang monumental; atau hasil kerja sama industri; atau buku referensi atau monograf atau buku ajar Kategori kegiatan Penelitian & Pengmas Hasil karya Dosen berupa: karya yang didiseminasikan; atau rancangan dan karya teknologi; atau karya seni; atau karya sastra; atau karya desain; atau produk; atau rumusan naskah kebijakan yang monumental; atau hasil kerja sama industri; atau buku referensi atau monograf atau buku ajar Kategori kegiatan Penelitian & Pengmas Hasil karya Dosen berupa: karya yang didiseminasikan; atau rancangan dan karya teknologi; atau karya seni; atau karya sastra; atau karya desain; atau produk; atau rumusan naskah kebijakan yang monumental; atau hasil kerja sama industri; atau buku referensi atau monograf atau buku ajar Kategori kegiatan Penelitian & Pengmas Jumlah hasil karya Dosen yang berhasil mendapat rekognisi nasional atau internasional dengan memenuhi nilai integritas akademik dan kode etik Dosen, serta berkontribusi bagi perkembangan Perguruan Tinggi / masyarakat/industri/ pemerintah dalam periode waktu tertentu

DOKUMEN LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR

No	Dokumen	Keterangan	Link
			Kategori kegiatan Penelitian & Pengmas Jumlah hasil karya Dosen yang berhasil mendapat rekognisi nasional atau internasional dengan memenuhi nilai integritas akademik dan kode etik Dosen, serta berkontribusi bagi perkembangan Perguruan Tinggi / masyarakat/industri/ pemerintah dalam periode waktu tertentu Lektor Kepala Kategori kegiatan Penelitian & Pengmas Jumlah hasil karya Dosen yang berhasil mendapat rekognisi nasional atau internasional dengan memenuhi nilai integritas akademik dan kode etik Dosen, serta berkontribusi bagi perkembangan Perguruan Tinggi / masyarakat/industri/ pemerintah dalam periode waktu tertentu Lektor Kepala Kategori kegiatan Penelitian & Pengmas Jumlah hasil karya Dosen yang berhasil mendapat rekognisi nasional atau internasional dengan memenuhi nilai integritas akademik dan kode etik Dosen, serta berkontribusi bagi perkembangan Perguruan Tinggi / masyarakat/industri/ pemerintah dalam periode waktu tertentu Kategori kegiatan Penelitian & Pengmas Jumlah hasil karya Dosen yang diterapkan atau digunakan oleh Perguruan Tinggi/ masyarakat/industri /pemerintah dengan menjunjung nilai integritas akademik dan kode etik Dosen dalam periode waktu tertentu Kategori kegiatan Penelitian & Pengmas

DOKUMEN LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR

No	Dokumen	Keterangan	Link
3	BKD		
			Sudah ada (sudah terisi di akunOperator)
4	SYARAT KHUSUS		
	A. Artikel 1 (LK dan GB)		
		Tautan Profil Akun SINTA	Lint tautan...
		Tautan Profil Google Scholar	Link tautan....
		Tautan Profil Scopus	Link tautan....
		Surat Pernyataan Pakta Integritas Karya Ilmiah Dosen	Link drive (dokumen pdf) 5 MB
		Tautan Web Jurnal	Link tautan....
		Tautan Artikel di SINTA	Link tautan....
		Tautan SJR (Scimago Journal)	Link tautan....
		Tautan Scopus	Link tautan...
	Dokumen Artikel	Artikel Pdf (5MB)	Link drive...
	Dokumen Korespondensi	PDF (5MB)	Link drive.... Format: https://drive.google.com/file/d/194QfjcmlixPxLsmRCsF8QOElsJF43nWj/view?usp=sharing

DOKUMEN LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR

No	Dokumen	Keterangan	Link
	Dokumen Uji Kemiripan	PDF (5MB)	Link drive..... Format: https://drive.google.com/file/d/1vBGxFnpb6JCKSXLrD2ZAvJ9NcmrwyYoT/view?usp=drive_link
B. Artikel 2 untuk GB Minimal Sinta 1			
		Tautan Profil Akun SINTA	Link tautan.....
		Tautan Profil Google Scholar	Link Tautan.....
		Tautan Profil Scopus	Link Tautan.....
		Surat Pernyataan Pakta Integritas Karya Ilmiah Dosen	Link drive
		Tautan Web Jurnal	Link tautan
		Tautan Artikel di SINTA	Link tautan
		Tautan SJR (Scimago Journal)	Link tautan
		Tautan Scopus	Link tautan
	Dokumen Artikel	Artikel Pdf (5MB)	Link drive.....
	Dokumen Korespondensi	PDF (5MB)	Link drive..... Format: https://drive.google.com/file/d/194QfjcmlixPxLsmRCsF8QOElsJF43nWj/view?usp=sharing
	Dokumen Uji Kemiripan	PDF (5MB)	Link drive..... Format: https://drive.google.com/file/d/1vBGxFnpb6JCKSXLrD2ZAvJ9NcmrwyYoT/view?usp=drive_link

DOKUMEN LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR

No	Dokumen	Keterangan	Link
5	SYARAT TAMBAHAN UNTUK GB	Memiliki 1 (Satu) Syarat Khusus Tambahan. (Pilih Salah satu): 1. Pernah mendapatkan hibah penelitian atau pengabdian masyarakat kompetitif/ penugasan tingkat daerah/nasional/ internasional bersumber dari pemerintah/ korporasi/ lembaga lainnya, yang Memiliki 1 (Satu) Syarat Khusus Tambahan dibuktikan dengan SK penerima hibah sebagai ketua, kontrak nilai hibah, laporan hasil penelitian, dan bukan hibah penelitian dari Perguruan Tinggi sendiri. Dalam hal hibah penelitian diberikan oleh	Link dokumen.....(link Bukti Pendukung)

DOKUMEN LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR

No	Dokumen	Keterangan	Link
		Kementerian, dapat dibuktikan dengan data penerima hibah penelitian tercantum dalam SINTA; atau 2. Pernah membimbing program doktor (di perguruan tinggi sendiri/perguruan tinggi lain) setidaknya 1 (satu) mahasiswa doktor dari luar negeri sebagai promotor atau 2 (dua) mahasiswa doktor sebagai promotor atau 3 (tiga) mahasiswa doktor sebagai copromotor, yang dibuktikan dengan SK pembimbing mahasiswa program doktor, lembar pengesahan disertasi yang telah sidang akhir dan bukti publikasi hasil bimbingan; atau	

DOKUMEN LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR

No	Dokumen	Keterangan	Link
		3. Pernah menguji setidaknya 3 (tiga) mahasiswa doktor sebagai penguji ujian tertutup/terbuka, satu di antaranya penguji di luar institusi, yang dibuktikan dengan SK/Surat Tugas menguji Disertasi, lembar penelaahan disertasi, berita acara sidang tertutup/terbuka, lembar pengesahan disertasi; atau 4. Sebagai mitra bestari (<i>reviewer</i>) setidaknya 2 (dua) jurnal internasional bereputasi minimum Q3 yang diterbitkan oleh penerbit di luar institusi sendiri, yang dibuktikan dengan bukti penugasan/ permintaan, ucapan terima kasih/sertifikat dari jurnal sebagai bukti tugas telah	

DOKUMEN LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR

No	Dokumen	Keterangan	Link
		dilaksanakan, dan bukti hasil telaah pada substansi artikel; atau 5. Sebagai PIC kerjasama penelitian dengan Profesor dari perguruan tinggi luar negeri, yang dibuktikan dengan proposal penelitian bersama dan <i>Memorandum of Agreement</i> yang telah mendapatkan jaminan pembiayaan.	
6	DOKUMEN REKOMENDASI		
		Pengantar PT/LLDIKTI/KL (PDF 5 MB)	Link drive....
		Berita Acara Senat	

DOKUMEN LEKTOR KEPALA DAN GURU BESAR

No	Dokumen	Keterangan	Link
		Terlampir SK Senat dan daftar hadir (PDF 5 MB)	Link drive.... Format: https://drive.google.com/file/d/1y0hvO7up4Nuw8l7XJ0BzN9_VZYTlowg/view?usp=sharing
		Berita Acara Komite Integritas Akademik dan daftar hadir (PDF 5 MB)	Link drive..... Format: https://drive.google.com/file/d/1h0d2aKvr2Ef1ICEykCtcNJh-KgKWqygk/view?usp=drive_link
		Surat Pernyataan Pemimpin PTN/PTS/PTKL (PDF 5MB)	Link drive.... Format: https://docs.google.com/document/d/1PWFDTEi9nOE1az3np0Op6lB0MFmL80Yc/edit?usp=sharing&ouid=109669797900866215503&rtpof=true&sd=true

**SURAT KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
NOMOR: 0006/131013/RKT/JF/2025**

**TENTANG
PERATURAN PENGUSULAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
REKTOR UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA,**

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menjamin mutu, akuntabilitas, dan tata kelola sumber daya manusia, diperlukan standar yang baku dan terukur dalam proses pengusulan jabatan fungsional dosen;
- b. bahwa untuk mempermudah proses administrasi dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan LLDIKTI Wilayah XIII, maka perlu ditetapkan pedoman standar pengusulan jabatan fungsional dosen;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Standar Pengusulan Jabatan Fungsional Dosen di lingkungan Universitas Bina Bangsa Getsempena.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi;
5. Peraturan Menteri PAN-RB tentang Jabatan Fungsional Dosen yang berlaku;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen yang berlaku;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 63/M/KEP/2025 tentang Petunjuk Teknik Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen;
8. Ketentuan dan regulasi LLDIKTI Wilayah XIII terkait pengusulan Jabatan Fungsional Dosen;
9. Statuta Universitas Bina Bangsa Getsempena;
10. Peraturan Rektor tentang Organisasi dan Tata Kerja di lingkungan UBBG.

Memperhatikan:

Hasil rapat pimpinan universitas mengenai peningkatan kualitas layanan kepegawaian dan percepatan pengusulan jabatan fungsional dosen.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PERATURAN PENGUSULAN JABATAN FUNGSIONAL DOSEN DI LINGKUNGAN UBBG.**

- KESATU :Menetapkan Standar Pengusulan Jabatan Fungsional Dosen sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :Standar sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menjadi pedoman wajib bagi seluruh dosen, ketua prodi, dekan, dan unit kepegawaian dalam proses pengusulan jabatan fungsional dosen.
- KETIGA :Unit Kepegawaian bertanggung jawab melaksanakan sosialisasi, verifikasi berkas, monitoring, dan evaluasi penerapan standar ini secara berkala.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada anggaran yang relevan di lingkungan UBBG.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Penutup

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada Tanggal: 29 Oktober 2025

*h.
m.* REKTOR UBBG



UBBG

(Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si)

NIDN. 0117126801

**Lampiran SK No. 0006/131013/RKT/JF/2025: Peraturan Pengusulan Jabatan Fungsional
Dosen Universitas Bina Bangsa Getsempena**

1. Tujuan Standar

- a. Memastikan proses pengusulan jabatan fungsional berjalan efektif, akuntabel, dan sesuai regulasi.
- b. Meningkatkan kualitas portofolio kinerja dosen.
- c. Menjamin keseragaman dokumen dan prosedur pengusulan.

2. Ruang Lingkup

Standar ini berlaku untuk jabatan fungsional:

- a. Asisten Ahli
- b. Lektor
- c. Lektor Kepala
- d. Guru Besar

3. Prinsip Umum

- a. Kesesuaian dengan regulasi nasional dan ketentuan LLDIKTI XIII
- b. Transparansi dan akuntabilitas
- c. Ketertelusuran dokumen
- d. Integritas akademik
- e. Ketepatan waktu pengusulan

4. Persyaratan Dokumen Pengusulan

Dosen yang akan mengusulkan jabatan fungsional untuk dapat mempersiapkan dokumen yang dipersyaratkan yaitu:

- a. Surat pengantar dari PTS untuk usulan Asisten Ahli dan Lektor
- b. Surat pengantar LLDIKTI XIII untuk usulan Lektor Kepala dan Guru Besar
- c. Surat pernyataan pemimpin perguruan tinggi yang menyatakan kebenaran dokumen, integritas akademik, dan bertanggung jawab terhadap proses pengajuan.
- d. Berita acara persetujuan senat mengenai pertimbangan kepakaran sesuai format.
- e. Berita acara persetujuan oleh tim komite integritas akademik perguruan tinggi sesuai format.
- f. Surat pernyataan pakta integritas keabsahan karya ilmiah dosen sesuai format.
- g. Laporan Kinerja Dosen BKD yang disetujui oleh Pimpinan dan LLDIKTI XIII (Eligible usulan)
- h. Angka kredit konversi (AK Konversi), meliputi:
 - 1) Dokumen AK Konversi yang berisi PAK Integritas dan PAK konversi bagi dosen PNS; dan

- 2) Dokumen DUPAK yang dinilai oleh TIM PAK Perguruan Tinggi bagi dosen Non ASN. Sesuaikan dengan format.
- i. Disertasi bagi dosen yang mengajukan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala dan Profesor atau tesis bagi dosen yang mengajukan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala untuk kualifikasi magister.
- j. Bukti korespondensi karya ilmiah yang diajukan sebagai syarat khusus.
- k. Dokumen uji kemiripan karya ilmiah
- l. Syarat Khusus Asisten Ahli – Lektor:
 - 1) Memiliki karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi **minimal Sinta 3 atau jurnal internasional bereputasi** sebagai **penulis pertama** dengan afiliasi Universitas Bina Bangsa Getsempena ,atau
 - 2) hasil karya seni bagi dosen program seni yang diakui oleh Universitas Bina Bangsa Getsempena yang ditunjukkan melalui SK Rektor. .
- m. Syarat khusus Lektor - Lektor kepala
 - 1) 1 (satu) karya ilmiah di jurnal nasional terakreditasi peringkat 1 atau peringkat 2 sebagai penulis pertama dengan afiliasi Universitas Bina Bangsa Getsempena ,atau
 - 2) 1 (satu) karya ilmiah di jurnal internasional yang terindeks oleh lembaga pengindeks internasional bereputasi sebagai penulis pertama dengan afiliasi Universitas Bina Bangsa Getsempena ,atau atau
 - 3) Hasil karya seni yang diakui secara nasional dan telah mendapatkan persetujuan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena yang ditunjukkan melalui SK Rektor.
- n. Syarat khusus Profesor
 - 1) 1 (satu) karya ilmiah di Jurnal Internasional Bereputasi dan Terindeks dengan $SJR > 0.10$ atau $JIP > 0.05$ sebagai penulis pertama dengan afiliasi Universitas Bina Bangsa Getsempna atau
 - 2) hasil karya seni yang diakui secara internasional dan telah mendapatkan persetujuan Rektor Universitas Bina Bangsa Getsempena yang ditunjukkan melalui SK Rektor.
- o. 1 (satu) syarat khusus tambahan
 - 1) Pernah mendapatkan hibah penelitian kompetitif/penugasan tingkat daerah/nasional/kementerian/internasional/korporasi, yang dibuktikan dengan SK penerima hibah sebagai ketua, kontrak nilai hibah, laporan hasil penelitian, dan bukan hibah penelitian dari Perguruan Tinggi sendiri. Dalam hal hibah penelitian diberikan oleh Kementerian, dapat dibuktikan dengan data penerima hibah penelitian tercantum dalam SINTA;
 - 2) Pernah membimbing program doktor (di perguruan tinggi sendiri/lain), yang dibuktikan dengan SK Pembimbing mahasiswa program Doktor dan Lembar Pengesahan Disertasi yang telah sidang akhir;
 - 3) Pernah menguji paling sedikit 3 (tiga) mahasiswa program

5. Alur Pengusulan Jabatan Fungsional

Pengajuan Asisten Ahli-Lektor

- 1) Verifikasi (substansi tridharma) oleh LLDIKTI XIII
- 2) Eligible usulan untuk Lektor oleh LLDIKTI XIII dan Asisten Ahli oleh perguruan tinggi
- 3) Self-assessment dosen terhadap angka kredit.
- 4) Pengumpulan berkas kepada unit pengembangan Fungsional dan Sertifikasi Dosen.
- 5) Verifikasi dokumen (administratif).
- 6) Verifikasi DUPAK dan PAK oleh TIM PAK Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- 7) Verifikasi Akhir dokumen oleh Unit Pengembangan Fungsional dan Sertifikasi Dosen
- 8) Mengirimkan kembali dokumen lengkap yang sudah diverifikasi ke email pfi@bbg.ac.id dan Pengajuan resmi ke LLDIKTI XIII oleh dosen pengusul
- 9) Monitoring & tindak lanjut jika ada perbaikan oleh dosen

Pengajuan Lektor Kepala-Profesor

- 1) Self-assessment dosen terhadap angka kredit.
- 2) Verifikasi (substansi tridharma) oleh LLDIKTI XIII
- 3) Pengumpulan berkas kepada unit pengembangan Fungsional dan Sertifikasi Dosen.
- 4) Verifikasi dokumen (administratif).
- 5) Verifikasi DUPAK dan PAK oleh TIM PAK Universitas Bina Bangsa Getsempena.
- 6) Pengajuan resmi ke LLDIKTI XIII oleh universitas.
- 7) Monitoring & tindak lanjut jika ada perbaikan.

6. Standar Waktu Layanan

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------|
| a. Verifikasi prodi | : maksimal 2 hari kerja |
| b. Verifikasi fakultas | : maksimal 2 hari kerja |
| c. Verifikasi Unit Fungsional | : maksimal 6 hari kerja |
| d. Total waktu layanan internal UBBG | : maksimal 10 hari kerja |

7. Kewajiban dan Tanggung Jawab

- a. Dosen menyusun dokumen lengkap dan asli serta memastikan karya ilmiah sesuai etika akademik.
- b. Ketua Program Studi melakukan verifikasi substansi dan memberikan rekomendasi akademik.
- c. Dekan menjamin kebenaran administrasi fakultas.
- d. TIM PAK Universitas Bina Bangsa Getsempena memberikan penilaian DUPAK dan PAK

- e. Unit Pengembangan Fungsional dan Sertifikasi memastikan kesesuaian dengan ketentuan Dirjen SDM dan menjadi koordinator pengusulan ke LLDIKTI XIII.
- f. Evaluasi dan Pemutakhiran Standar

8. Kewajiban dan Tanggung Jawab untuk mendapatkan tunjangan fungsional

- a. Dosen yang telah memiliki SK fungsional Lektor kepala dan Guru Besar akan mendapatkan apresiasi dari UBBG dalam bentuk tunjangan Fungsional yang diberikan setiap bulan dengan besaran tertentu yang ditetapkan melalui SK Rektor.
- b. Tunjangan Fungsional Lektor Kepala (LK) dan Guru Besar (GB) akan diberikan kepada dosen setelah SK LK dan GB diterima dosen dan diserahkan ke Wakil Rektor II melalui unit terkait di bawah koordinasi WR II.
- c. Untuk mendapatkan Tunjangan Fungsional LK dan GB tahun ke dua dan seterusnya (Januari – Desember), setiap dosen harus mampu menghasilkan 1 (satu) publikasi minimal Sinta 2 atau jurnal bereputasi internasional dengan status minimal *Accepted*.
- d. Mekanisme pencairan dana tunjangan akan dilakukan setelah dosen yang bersangkutan menyerahkan bukti publikasi tersebut ke Unit Fungsional dan Sertifikasi Dosen untuk diajukan ke Unit terkait lainnya di bawah WR II.

Peraturan ini dievaluasi minimal 1 kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila terdapat perubahan regulasi nasional atau LLDIKTI XIII

Penutup

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada Tanggal: 29 Oktober 2025

 REKTOR UBBG



(Prof. Dr. Lili Kasmini, S.Si., M.Si)

NIDN. 0117126801